



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Terhalang Jadi Auditor Halal, Pemohon Uji UU Ciptaker

Jakarta, 15 Oktober 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan terhadap Perkara 141/PUU-XXII/2024 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Juncto Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap UUD 1945 pada Selasa (15/10) pukul 13.30 WIB. Perkara *a quo* dimohonkan oleh Putra Arista Pratama.

Pemohon yang merupakan lulusan Sarjana Teknik Elektro merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 48 ayat 9 karena tidak memenuhi kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan dalam ketentuan tersebut sehingga mengakibatkan tidak dapat menjadi auditor halal. Pemohon yang merupakan lulusan Sarjana Pada peraturan yang berlaku diharuskana berpendidikan paling rendah S1 di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industry, biologi atau farmasi.

Pemohon berpendapat bahwa pasal yang diujikan bertentangan dengan Pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 UUD 1945. Pemohon merasa di tengah meningkatnya angka pengangguran di Indonesia, maka apabila diubah hanya berpendidikan sarjana tanpa spesifik jurusan tertentu dapat membuka lapangan pekerjaan bagi semua lulusan sarjana. Maka tidak terjadinya diskriminasi kualifikasi pendidikan untuk menjadi auditor dan penelia halal merupakan hal yang diharapkan oleh Pemohon. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon meminta MK untuk mengabulkan permohonan untuk seluruhnya. (TIR)

Seluruh informasi perkara dan berita persidangan dapat diakses melalui laman www.mkri.id.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas MK, Telepon: 08121017130